

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 002 /HK.01.01/SN-07/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI
LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor.: 026/KP.01.03/K.SN-07/05/2024, maka perlu mengangkat Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Bawaslu Kabupaten Jeneponto:
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pengangkatan mengangkat Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4424.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 Bagian ke VI Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Huruf C Nomor 1 dan 2;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDUA :** Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini merupakan **Tugas Tambahan** dan mulai melaksanakan tugas sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat

- Pembuat Komitmen dan berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 25 Mei 2024

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**



ROSMAWATI S.Pd., M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004

Tembusan Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
JENEPONTO**

NOMOR :002/HK.01.01/SN-07/05/2024

TANGGAL : 25 Mei 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	BAHARUDDIN, S.Pd NIP. 19850505 201001 1 042	STAF PENGELOLA KEUANGAN	RUMBIA
2.	SURIANTI, S.Ip NIP.19831019 201001 2 029	STAF PELAKSANA PNS	RUMBIA
3.	MUHAMMAD NATSIR SAID, S.kep NIP.19880404 201001 1 004	STAF PENGELOLA KEUANGAN	BANGKALA BARAT
4.	SYAMSURUDDIN,SE NIP.19720814 200901 1 004	STAF PELAKSANA PNS	BANGKALA BARAT
5.	NURLENNI HANAPI, SE.,MM NIP. 19810705 200701 2 013	STAF PENGELOLA KEUANGAN	BATANG
6.	DARMAWAN,SE NIP. 19791019 200901 1 006	STAF PELAKSANA PNS	BATANG
7.	SUARDI,S.Ip NIP. 19850210 200901 1 004	STAF PENGELOLA KEUANGAN	BANGKALA
8.	JAMALUDDIN,S.Sos NIP. 19680126 199301 1 001	STAF PELAKSANA PNS	BANGKALA
9.	IRFAN DJAJA, S.Pd NIP.19790728 201412 1 002	STAF PENGELOLA KEUANGAN	TAROWANG
10.	FAISAL, S.Pd NIP. 19760304 201412 1 002	STAF PELAKSANA PNS	TAROWANG
11.	RAHMAWATI, S.PD NIP.19840720 201903 2 014	STAF PENGELOLA KEUANGAN	TAMALATEA
12.	AMINAH AMIN, S.Ip NIP. 19811018 200801 2 013	STAF PELAKSANA PNS	TAMALATEA
13.	HJ. HASTATI HN, SP NIP. 19740120 201414 2 001	STAF PENGELOLA KEUANGAN	BINAMU
14.	ANITA DWI PURNAMASARI, S.Psi NIP. 19911103 202012 2 016	STAF PELAKSANA PNS	BINAMU
15.	MUHAMMAD SAHIR, SE.,M.Si NIP. 19750717 199803 1 009	STAF PENGELOLA KEUANGAN	TURATEA
16.	SUARDI, S.Pd.I NIP. 19800821 200701 1 007	STAF PELAKSANA PNS	TURATEA
17.	HASLINDA, S.Pd NIP. 19770917 201412 1 001	STAF PENGELOLA KEUANGAN	BONTORAMBA
18.	BAHRUN DS NIP. 19801218 200801 1 011	STAF PELAKSANA PNS	BONTORAMBA
19.	SUDIRMAN, SE NIP. 19770427 200701 1 015	STAF PENGELOLA KEUANGAN	KELARA
20.	SUDARMONO, SH NIP. 19821105 201412 1 003	STAF PELAKSANA PNS	KELARA
21.	SUHERMAN, SE NIP. 19830330 201001 1 007	STAF PENGELOLA KEUANGAN	ARUNGKEKE

22.	AHMAD,SE NIP. 19780212 200701 1 031	STAF PELAKSANA PNS	ARUNGKEKE
-----	--	-----------------------	-----------

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 25 Mei 2024

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**


ROSMAWATI, S.Pd., M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004